



**PUTUSAN**

Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURIL HIDAYAT;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat tinggal Jl. Buluh Indah Gg. I No. 1,  
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau  
alamat tetap Dusun Bira Timur, Kel/Desa  
Sukobanah, Kec. Sukobanah, Kab.  
Sampang, Prov. Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/90/X/2024/Reskrim tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa Nuril Hidayat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuril Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah *"dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Tunggol penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nuril Hidayat selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam, tahun 2016, No. Pol. : DK 8173 QF. Nomor Rangka : MH1JFZ114GK229580, Nomor Mesin: JFZ1E1229822, No. BPKB: M08208800-O atas nama NI MADE SUDARTI beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Sudarti;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-674/DENPA.OHD/11/2024, tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURIL HIDAYAT, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Garasi rumah Jalan Padang Kartika Gang Maruti Nomor 16, Linkungan Buana Desa, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam, tahun 2016, dengan Nomor Polisi DK 8173 QF, NOKA : MH1JFZ114GK229580, NOSIN : JFZ1E229822, Nomor BPKB : M08208800-O atas nama NI MADE SUDARTI, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi I NYOMAN RAUH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 bertempat di Kos Terdakwa di Jalan Buluh indah Gang I Nomor 1 Denpasar Utara, Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi I NYOMAN RAUH yang merupakan mantan bos kerja dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan gojek menuju rumah Saksi I NYOMAN RAUH, kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sampai di depan rumah Saksi I NYOMAN RAUH lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam kondisi sepi, kemudian Terdakwa menuju garasi rumah Saksi I NYOMAN RAUH melewati pintu pagar rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam Nomor Polisi DK 8173 QF kemudian Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor tersebut yang diletakkan di Dashboard, lalu Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor dan mengendarainya menuju Jalan Gunung Agung, kemudian Terdakwa melepas Plat dari Sepeda Motor tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci kontak Sepeda Motor, lalu Terdakwa membuang plat nomor polisi Sepeda Motor tersebut dan semua barang yang ada di dalam jok sepeda motor;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, Terdakwa kembali mengendarai Sepeda Motor tersebut melewati jalan Batukaru, lalu Terdakwa berpapasan dengan Saksi KADEK SAMA yang merupakan mantan sesama karyawan di tempat potong ayam milik Saksi I NYOMAN RAUH, kemudian Saksi KADEK SAMA yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda BEAT milik Saksi I NYOMAN RAUH telah hilang langsung mengejar Terdakwa, kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa Saksi KADEK SAMA menghubungi Saksi I NYOMAN RAUH dan selanjutnya Saksi KADEK SAMA dan Saksi I NYOMAN RAUH membawa Terdakwa ke Polsek Denbar;

Bahwa perbuatan Terdakwa NURIL HIDAYAT mengambil barang milik Saksi I NYOMAN RAUH yakni berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam, tahun 2016, dengan Nomor Polisi DK 8173 QF, NOKA : MH1JFZ114GK229580, NOSIN : JFZ1E229822, Nomor BPKB : M08208800-O atas nama NI MADE SUDARTI, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NURIL HIDAYAT menyebabkan Saksi I NYOMAN RAUH, mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN RAUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi.
  - Saksi punya usaha dagang ayam yang masih hidup dan daging ayam yang sudah bersih, sedangkan Terdakwa adalah mantan karyawan Saksi sebagai tukang potong ayam, kemudian Saksi sudah memecat Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2024 karena tidak disiplin;
  - Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi baru mengetahui sepeda motor Saksi merk Honda Beat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi DK 8173 QF BPKB atas nama Ni Made Sudarti, telah hilang ketika diparkir atau ditempatkan di Garase rumah Saksi Jalan Padang Kartika Gang Maruti Nomor 16 Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, waktu itu Saksi tinggalkan menuju Tabanan untuk menghadiri undangan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, sepeda motor masih ada, setelah Saksi pulang pukul 21.00 WIB sepeda motor tersebut tidak ada lagi ditempatnya;

- Pada waktu ditinggalkan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, kunci kontaknya Saksi taruh di Dashboard;
- Pada waktu Saksi meninggalkan rumah, kondisi rumah dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati;
- Rumah Saksi tersebut merupakan sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 03.00 WITA Saksi memberitahukan kehilangan tersebut kepada semua karyawan Saksi, kemudian Karyawan Saksi memberitahukan sepeda motor tersebut ternyata dibawa oleh Terdakwa dan dia berhasil mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor Saksi;
- Dihadapan Polisi Terdakwa menjelaskan benar ia mengambil sepeda motor Saksi pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Garase rumah Saksi;
- Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Saksi mengenal barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di sidang yaitu sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.** Saksi KADEK SAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberi keterangan kepada Penyidik, keterangan dalam BAP benar keterangan Saksi sendiri;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah karyawan potong ayam milik I Nyoman Rauh, dan Terdakwa dulunya juga karyawan potong ayam disitu, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2024 dipecat;
  - Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 03.00 WITA Saksi diberitahu oleh I Nyoman Rauh ia telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 8173 QF miliknya ketika diparkir di Garase rumahnya Jalan Padang Kartika Gang Maruti Nomor 16 Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, waktu itu sepeda motor ditinggalkan menuju Tabanan untuk menghadiri undangan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, ketika ia pulang sepeda motornya tidak ada lagi ditempatnya;
  - Kemudian Saksi bersama karyawan lain mencari sepeda motor tersebut dan kecurigaannya mengarah kepada Terdakwa yang mengambil sepeda motor karena Terdakwa telah dipecat sebagai karyawan;
  - Kemudian dalam perjalanan menuju pulang dari kerja hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WITA ketika sampai di Jalan Mahendradata Saksi melihat sepeda motor milik I Nyoman Rauh dikendarai oleh Terdakwa Nurul Hidayat, rupanya Terdakwa melihat keberadaan Saksi sehingga dia kabur mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Merpati lalu Saksi kejar dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor di depan SPBU di Jalan Gunung Batukaru;
  - Selanjutnya Saksi menghubungi I Nyoman Rauh kemudian datang ke tempat tersebut dan membawa Terdakwa beserta sepeda motor ke Kantor Polisi;
  - Setelah ditemukan, sepeda motor tampak sudah berubah yaitu plat nomor polisinya tidak ada lagi;
  - Saksi mengenal barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di sidang yaitu sepeda motor milik I Nyoman Rauh yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah memberi keterangan kepada Penyidik, keterangan dalam BAP benar keterangan Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang potong ayam milik pak I Nyoman Rauh berlokasi di Jalan Padangkartika Gang Maruti Nomor 16 Lingkungan Buana, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa dipecat tanggal 5 Oktober 2024;
- Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 8173 QF milik I Nyoman Rauh di Garase rumah I Nyoman Rauh;
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa berangkat dari rumah kosan Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang 1 Nomor 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan menaiki Gojek, sesampainya di depan rumah I Nyoman Rauh, Terdakwa langsung masuk ke Garase, saat itu pintu pagar rumah tidak terkunci hanya tertutup dan tidak ada orang di dalam rumah, dan mengetahui Honda Beat tersebut tidak terkunci stang dan kuncinya berada di Dashboard bagian depan, lalu Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Gunung Agung lalu berhenti sejenak untuk melepas plat nomor polisinya menggunakan kunci kontak sepeda motor, setelah plat nomor terlepas lalu dibuang beserta barang-barang yang ada di Jok dan sepeda motor dipakai untuk jalan-jalan;
- Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Mahendradata, ketika itu Terdakwa melihat seorang karyawan potong ayam bernama KADEK SAMA melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik I Nyoman Rauh sehingga Terdakwa kabur mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Merpati tapi masih dikejar oleh KADEK SAMA akhirnya Terdakwa berhasil diamankan beserta sepeda motor di depan SPBU di Jalan Gunung Batukaru;
- Selanjutnya pemilik sepeda motor I Nyoman Rauh datang ke tempat tersebut dan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mendapat ijin mengambil sepeda motor milik korban;
- Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di sidang yaitu sepeda motor milik I Nyoman Rauh yang diambil oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam, tahun 2016, No. Pol. : DK 8173 QF. Nomor Rangka: MH1JFZ114GK229580, Nomor Mesin: JFZ1E1229822, No. BPKB: M08208800-O atas nama NI MADE SUDARTI beserta kunci kontaknya

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Nomor 1347/Pen.Pid/2024/PN Dps, tanggal 10 Oktober 2024, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang potong ayam milik Saksi I Nyoman Rauh berlokasi di Jalan Padangkartika Gang Maruti Nomor 16 Lingkungan Buana, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa dipecat tanggal 5 Oktober 2024 karena kurang disiplin melaksanakan pekerjaannya;
- Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 8173 QF, Nomor Rangka: MH1JFZ114GK229580, Nomor mesin: JFZ1E229822, Nomor BPKB: M08208800-O atas nama Ni Made Sudarti milik Saksi I Nyoman Rauh di Garase rumah Saksi I Nyoman Rauh tersebut;
- Pada saat itu Saksi I Nyoman Rauh meninggalkan rumahnya untuk kegiatan menghadiri undangan di Tabanan sekitar pukul 15.00 WITA, dengan kondisi sepeda motor tidak terkunci stangnya sedangkan kunci kontaknya di taruh didepan Dashboard sepeda motor dan tidak ada orang di rumahnya, setelah Saksi pulang, ternyata sepeda motor tersebut tidak ada lagi di Garase rumahnya, lalu pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WITA Saksi I Nyoman Rauh memberitahukan karyawannya antara lain Saksi KADEK SAMA untuk mencari sepeda motor tersebut;

- Lokasi tempat sepeda motor adalah sebuah pekarangan tertutup milik Saksi I Nyoman Rauh yang dijadikan sebagai rumah tempat tinggal;
- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa berangkat dari rumah kosan Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang 1 Nomor 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan menaiki Gojek, sesampainya di depan rumah Saksi I Nyoman Rauh, Terdakwa langsung masuk ke Garase, saat itu pintu pagar rumah tidak terkunci hanya tertutup dan tidak ada orang di dalam rumah, dan mengetahui Honda Beat tersebut tidak terkunci stang dan kuncinya berada di Dashboard bagian depan, lalu Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Gunung Agung lalu berhenti sejenak untuk melepas plat nomor polisinya menggunakan kunci kontak sepeda motor, setelah plat nomor terlepas lalu dibuang beserta barang-barang yang ada di Jok dan sepeda motor dipakai untuk jalan-jalan;
- Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Mahendradata, ketika itu Terdakwa melihat seorang karyawan potong ayam yaitu Saksi Kadek Sama melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi I Nyoman Rauh sehingga Terdakwa kabur mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Merpati tapi dikejar oleh Saksi Kadek Sama akhirnya Terdakwa berhasil diamankan beserta sepeda motor di depan SPBU di Jalan Gunung Batukaru;
- Selanjutnya Saksi I Nyoman Rauh datang ke tempat tersebut dan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Terdakwa tidak pernah mendapat ijin mengambil sepeda motor dari Saksi korban;
- Akibat kejadian tersebut Saksi I Nyoman Rauh mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan /izin yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Nuril Hidayat telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang dinilai memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa HR 12 Nopember 1894 menyatakan perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud



dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan atas sesuatu barang dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu;

Yang dimaksud dengan “barang” menurut SR. Sianturi adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis; dalam pengertian “suatu barang termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR. 28 April 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terungkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 8173 QF, Nomor Rangka: MH1JFZ114GK229580, Nomor mesin: JFZ1E229822, Nomor BPKB: M08208800-O atas nama Ni Made Sudarti milik Saksi I Nyoman Rauh di Garase rumah Saksi I Nyoman Rauh tersebut. Pada saat itu Saksi I Nyoman Rauh meninggalkan rumahnya untuk kegiatan menghadiri undangan di Tabanan sekitar pukul 15.00 WITA, dengan kondisi sepeda motor tidak terkunci stangnya sedangkan kunci kontaknya di taruh didepan Dashboard sepeda motor dan tidak ada orang di rumahnya, setelah Saksi pulang, ternyata sepeda motor tersebut tidak ada lagi di Garase rumahnya, lalu pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 03.00 WITA Saksi I Nyoman Rauh memberitahukan karyawanannya antara lain Saksi Kadek Sama untuk mencari sepeda motor tersebut;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa berangkat dari rumah kosan Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang 1 Nomor 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan menaiki Gojek, sesampainya di depan rumah Saksi I Nyoman Rauh, Terdakwa langsung masuk ke Garase, saat itu pintu pagar rumah tidak terkunci hanya tertutup dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang di dalam rumah, dan mengetahui Honda Beat tersebut tidak terkunci stang dan kuncinya berada di Dashboard bagian depan, lalu Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Gunung Agung lalu berhenti sejenak untuk melepas plat nomor polisinya menggunakan kunci kontak sepeda motor, setelah plat nomor terlepas lalu dibuang beserta barang-barang yang ada di Jok dan sepeda motor dipakai untuk jalan-jalan;

Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Mahendradata, ketika itu seorang karyawan potong ayam yaitu Saksi Kadek Sama melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi I Nyoman Rauh sehingga Terdakwa kabur mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Merpati tapi dikejar oleh Saksi Kadek Sama akhirnya Terdakwa berhasil diamankan beserta sepeda motor di depan SPBU di Jalan Gunung Batukaru;

Selanjutnya Saksi I Nyoman Rauh datang ke tempat tersebut dan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (*men rea*) dalam dirinya untuk mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut terungkap pula setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 8173 QF, Nomor Rangka: MH1JFZ114GK229580, Nomor mesin: JFZ1E229822, Nomor BPKB: M08208800-O milik Saksi I Nyoman Rauh, lalu dibawa jalan-jalan menuju Jalan Mahendradata setelah melepas plat nomor Polisi sepeda motor, pada hari berikutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Merpati tapi dikejar oleh Saksi Kadek Sama yang telah mengetahui perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akhirnya Terdakwa berhasil diamankan beserta sepeda motor di depan SPBU di Jalan Gunung Batukaru;

Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi I Nyoman Rauh sebagai pemilik sepeda motor, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Nyoman Rauh mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan /izin yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya yang dimaksud Rumah merupakan tempat hunian untuk tempat tinggal sedangkan kos-kosan dapat dikategorikan sebagai bangunan dengan fungsi hunian sebagai rumah tempat tinggal sementara, sedangkan Pekarangan tertutup diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lainnya yang terdapat disekitarnya, biasanya pekarangan diberi pintu masuk berupa gerbang atau sejenisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WITA yaitu masuk dalam waktu malam hari, dengan cara memasuki rumah milik Saksi I Nyoman Rauh yang tidak tertutup pagar depannya dan rumah tersebut merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dijadikan tempat tinggal oleh Saksi I Nyoman Rauh.

Saksi I Nyoman Rauh sebagai pemilik rumah sekaligus pemilik Sepeda Motor Honda Beat yang diambil oleh Terdakwa tentu sangat keberatan atas keberadaan Terdakwa memasuki rumah Saksi apalagi bertujuan untuk mengambil sepeda motor, karena hal itu bukan hak Terdakwa atas sepeda motor dan juga bukan pemilik rumah yang dimasuki oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan /izin yang berhak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam, tahun 2016, No. Pol. : DK 8173 QF. Nomor Rangka : MH1JFZ114GK229580, Nomor Mesin: JFZ1E1229822, No. BPKB: M08208800-O atas nama Ni Made Sudarti beserta kunci kontaknya, terbukti milik Saksi I Nyoman Rauh, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps



- 1.-----Menyatakan Terdakwa Nuril Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2.- - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam, tahun 2016, No. Pol. : DK 8173 QF. Nomor Rangka : MH1JFZ114GK229580, Nomor Mesin: JFZ1E1229822, No. BPKB: M08208800-O atas nama NI MADE SUDARTI beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Rauh;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H, M.H.

I Ketut Suarta S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1127/Pid.B/2024/PN Dps**



Ni Wayan Meidayanti, S.H.